

NAMA : Anggara Bima Pradika
NIM : 20710196
JUDUL : Analisa Perkara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perencanaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Polres Ponorogo)

LATAR BELAKANG :

- Tindak pidana pembunuhan mempengaruhi banyak aspek masyarakat dan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang, motif, dinamika psikologis, serta dampak sosial dari tindak pidana ini. Penelitian dan analisis menyeluruh tentang kasus-kasus pembunuhan dapat membantu penegak hukum dalam memahami sifatnya yang rumit dan membantu dalam upaya mencegahnya di masa depan.
- Dalam beberapa kasus, pembunuhan bisa memicu reaksi berantai dan pertikaian antar-kelompok. Ini dapat mengganggu kedamaian dan menyebabkan lebih banyak kekerasan. Dalam situasi ini, penyelidikan dan penegakan hukum yang efisien sangat penting untuk mencegah penyebaran konflik.
- Dalam beberapa kasus, program rehabilitasi dan reintegrasi dapat digunakan untuk membantu mantan narapidana yang telah dihukum atas tindak pidana pembunuhan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang aman dan produktif. Ini dapat membantu mencegah tindak pidana berulang.

RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana pelaku tindak pidana pembunuhan merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut?
2. Apa dampak dan implikasi dari perencanaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap hukum dan keamanan di Polres Ponorogo, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan?

TUJUAN PENELITIAN :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaku tindak pidana pembunuhan merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak dan implikasi dari perencanaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap hukum dan keamanan di Polres Ponorogo, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA :

- a. Landasan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.
- b. Faktor Sosial dan Lingkungan yang Mempengaruhi Pembunuhan
- c. Hukuman dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan
- d. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan

METODE PENELITIAN :

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris, di mana fenomena yang terjadi dalam masyarakat menjadi fokus kajian yang kemudian dianalisis berdasarkan aspek hukum, dengan tujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Metode penelitian hukum empiris secara khusus memprioritaskan pengumpulan data dari lapangan sebagai sumber utama penelitian. Sumber data lapangan yang dimaksud adalah observasi dan wawancara kemudian disempurnakan dengan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal.

PEMBAHASAN :

- Analisis kasus penganiayaan hingga kematian di Polres Ponorogo menunjukkan tingkat kebrutalan yang luar biasa, melibatkan tersangka Jeki Rahmat Prawijaya dan Ahmad Ardian Saputra. Perencanaan kejahatan ini terstruktur dengan tahap-tahap mengerikan, menghasilkan eksekusi korban yang kejam. Landasan hukumnya berasal dari Pasal 338 KUHP, dengan hukuman mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Penanganan kasus ini menekankan pentingnya memperhatikan faktor sosial dan lingkungan dalam pencegahan kejahatan, dengan upaya preventif, pendidikan masyarakat, dan dukungan psikologis. Polres Ponorogo perlu terus menerapkan pendekatan holistik dan kolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Upaya ini tidak hanya respons terhadap kejahatan yang terjadi, tetapi juga investasi dalam menciptakan masyarakat yang aman dan terhindar dari ancaman kejahatan serius.

KESIMPULAN :

1. Pelaku tindak pidana pembunuhan merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan berbagai cara, termasuk pemilihan korban, lokasi kejadian, dan alat yang

- digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut dapat meliputi motif, kesempatan, pengetahuan tentang hukum, serta kondisi psikologis dan lingkungan sosial pelaku.
2. Dampak dan implikasi dari perencanaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap hukum dan keamanan di Polres Ponorogo meliputi peningkatan tuntutan hukum terhadap pelaku, penguatan keamanan dalam masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan meliputi peningkatan patroli keamanan, penguatan penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan advokasi keamanan.

SARAN :

- penting untuk meningkatkan kapasitas penyelidikan dan deteksi dini di tingkat Polres.
- Selanjutnya, memperkuat kerjasama antarlembaga menjadi kunci.
- Dalam konteks pencegahan, program edukasi masyarakat perlu ditingkatkan.
- mempertimbangkan penguatan upaya sosialisasi terkait konsekuensi hukum serius yang akan dihadapi oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.
- perlu dipastikan bahwa proses penyidikan dan persidangan dilakukan dengan cermat dan adil.